



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 63 Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya Kota. Serang
email: disdikbud@serangkab.go.id, website: <https://dindikbud.serangkab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421,1 / 2258 - DISDIKBUD/2025.273

Tentang :

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD MELATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
b. Bahwa penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah berlangsung telah memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- Memperhatikan : a. Pedoman Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas Tahun 2022;
b. Surat Permohonan perpanjangan izin operasional Satuan PAUD Nomor : 900/43/MEL/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025 beserta lampirannya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

- : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :
- Nama lembaga : **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " MELATI "**
- Nomor Akta Notaris : **01**
- Tanggal Akte Notaris : **01 September 2025**
- Nama Satuan PAUD : **PAUD MELATI**
- NPSN : **69959279**
- Jenis Layanan : **KB**
- Kepala : **ENUNG NURHAYATI**
- Alamat : **Kp.Pasir Jambu RT.007 RW.003 Desa Cakung Kec.Binuang**
- Kabupaten : **Serang**

KEDUA

: Perpanjangan Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **22-12-2025** sampai dengan tanggal **22-12-2028**

KETIGA

: Setelah ditetapkannya keputusan perpanjangan izin operasional ini, Satuan PAUD wajib :
1. menyelenggarakan proses pendidikan anak usia dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : SERANG

Pada Tanggal : 22 Desember 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG

